

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya.<sup>1</sup> Oleh karena itu keberadaan perusahaan asuransi dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberikan sumbangan yang besar terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Dalam hal ini perusahaan asuransi sebagai penghasil jasa sedangkan masyarakat merupakan pemasok sumber daya perusahaan dan sekaligus sebagai pengguna atau konsumen hasil perusahaan. Dalam hal ini jasa merupakan suatu “janji member proteksi”, yang dapat merupakan janji untuk memberikan ganti kerugian, apabila nasabah pada suatu waktu menderita kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat baik primer, sekunder maupun tersier, pada hakekatnya dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan dengan berbagai skala dan kapasitasnya, baik oleh perusahaan besar maupun perusahaan menengah ke bawah. Perusahaan sebagai suatu organisasi ekonomi, selalu berada dan ada di tengah masyarakat. Perusahaan tidak mungkin berada diluar masyarakat, karena ia hidup, tumbuh dan berkembang serta dikembangkan oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Setiap lembaga keberadaannya di dalam masyarakat selalu memikul fungsinya sendiri, lembaga yang pada hakekatnya merupakan organisasi masyarakat dan keberadaannya adalah untuk memenuhi salah satu dari tugas dan kebutuhan khusus masyarakat, bukan semata-mata untuk memenuhi dan

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), h.192

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), h. 103

untuk kepentingan lembaga itu sendiri. Sebagai konsekuensi logis dari keberadaan perusahaan ditengah masyarakat, berinteraksi dan saling ketergantungan, tumbuh dan berkembang oleh masyarakat, kiranya sudah menjadi kewajiban moral untuk lebih peduli terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya. Perusahaan asuransi mempunyai jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan-kepentingan sosial. Disamping itu juga dapat menjangkau baik kepentingan kepentingan individu maupun kepentingan-kepentingan masyarakat luas, baik risiko individu maupun risiko-risiko kolektif. Masyarakat yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tenteram sebab mendapatkan perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar.

Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati masyarakat. Di pihak lain, risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan juga dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.<sup>3</sup> Perusahaan merupakan lembaga yang secara sadar didirikan untuk melakukan kegiatan yang terus menerus untuk mendayagunakan sumber daya alam dan manusia sehingga menjadi barang dan jasa yang bermanfaat secara ekonomis. Mengingat falsafah negara dan bangsa Indonesia adalah atas dasar pancasila, untuk itu setiap kegiatan yang akhirnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar anggota masyarakat harus didasarkan atas adanya azas keseimbangan yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang terkait.

Perusahaan-perusahaan asuransi mempunyai karakteristik dan kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain. Banyak karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi pilihan metode distribusi suatu

---

<sup>3</sup> Man Suparman Sastrawidjaja , Endang, *Hukum Asuransi*, (Bandung : Alumni, 2004), h.

perusahaan asuransi. Karakteristik tersebut termasuk sumber daya perusahaan, tujuan dan sasaran bisnisnya, pengalaman dengan berbagai jalur distribusi serta hubungan yang sedang terbentuk dengan berbagai partisipasi jalur distribusi.<sup>4</sup>

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Di samping itu perusahaan asuransi dapat pula memberikan jaminan atas kelangsungan kehidupan perusahaan-perusahaan dari kerugian ekonomi. Disamping itu perusahaan asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tempat dimana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Di beberapa negara, perusahaan asuransi memainkan sejumlah peranan penting dalam perekonomian. Peranan tersebut termasuk beroperasi sebagai *market driven organization*, memberikan perlindungan keuangan kepada konsumen, bertindak sebagai perantara keuangan serta mempekerjakan banyak karyawan.<sup>5</sup>

Sebagian besar perusahaan asuransi cenderung beroperasi sebagai *product driven organization* (perusahaan yang digerakkan produk) yang sangat menekankan penjualan produk-produk terbaik dengan harga yang bersaing melalui sistem distribusi yang kuat. *Product driven organization* pada dasarnya mengembangkan produk-produk tertentu untuk kemudian dipasarkan ke masyarakat, tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat, citarasa serta preferensi (pilihan yang lebih disukai). Dewasa ini, kebanyakan perusahaan asuransi telah berevolusi menjadi *market driven organization* (perusahaan yang digerakkan pasar), yang berarti bahwa perusahaan asuransi tersebut menjawab kebutuhan pasar dan konsumen yang membentuk pasar

---

<sup>4</sup> Gene Stone, *Operation of Company Insurance*, (LOMA, Atlanta, Georgia, 2000), h.186

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 3

tersebut. Suatu *market driven organization* menentukan kebutuhan nasabahnya serta mengembangkan produk-produk, jasa-jasa serta metode pendistribusian untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apabila perusahaan asuransi mampu memenuhi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, maka pasar akan beroperasi secara efisien. Ide-ide dan produk-produk baru terus bermunculan dipasar dan harga tetap wajar.<sup>6</sup>

Pengoperasian *market driven organization* memerlukan koordinasi dan masukan dari banyak departemen dan bagian-bagian fungsional. Anggota staf dari seluruh bagian perusahaan asuransi harus bekerjasama untuk mengembangkan dan mendistribusikan produk-produk yang dikehendaki oleh konsumen, dengan harga yang menarik bagi konsumen namun tetap memberikan keuntungan kepada perusahaan. Pada lingkungan bisnis dewasa ini, perusahaan asuransi yang beroperasi atas dasar *market driven organization* pada umumnya lebih mampu bersaing daripada perusahaan asuransi yang dioperasikan berlandaskan *product driven*. Perusahaan-perusahaan *market driven* unggul dalam pengembangan strategi pemasaran dan produk-produk, sementara *product driven* perusahaan-perusahaan tertinggal di belakang pasar. Karena *market driven organization* lebih menonjol dalam industri asuransi.

Asuransi sangatlah penting bagi kestabilan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai sumber pendanaan pertumbuhan ekonomi untuk disebarkan semerata mungkin. Kesulitan-kesulitan pada satu sektor bisa menghambat pertumbuhan disektor lainnya dan sebaliknya tergantung situasinya. Alternatif sumber dana juga berakibat pada luasnya jenis dana yang tersedia. Seperti yang telah diketahui, sektor perbankan dikenal sebagai penyedia utang jangka pendek terbaik untuk pertumbuhan ekonomi. Asuransi dikenal sebagai penyedia dana jangka panjang pendanaan ekuitas jangka panjang sebagai persiapan awal membentuk asset untuk dana pensiun. Sektor perbankan lebih menitik beratkan pada sektor bisnis dan koporasi, sedangkan industri asuransi mempunyai kecenderungan fokus pada perorangan dan menyediakan infrastruktur yang membuat akumulasi tabungan seseorang tersedia bagi

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 5

sektor bisnis dan pasar untuk mendanai pertumbuhan bisnis sambil memberikan orang tersebut manfaat dalam bentuk pengembalian investasi yang lebih baik.

Pada umumnya dalam masyarakat perdagangan dan perniagaan, tumbuhnya lembaga asuransi atau pertanggungan adalah sejalan dan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam masyarakat perdagangan itu sendiri. Di dalam kegiatan masyarakat modern, lembaga asuransi atau pertanggungan mempunyai kedudukan cukup penting yaitu sebagai lembaga keuangan disamping bank, yang lazim disebut sebagai lembaga keuangan non-bank. Karena perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan non-bank, maka perusahaan asuransi memegang peranan dalam kelancaran aktivitas dan hubungan perdagangan pada umumnya, baik secara lokal maupun internasional. Perusahaan asuransi sejak didirikannya mempunyai tujuan untuk mengambil alih risiko orang lain yang mungkin timbul dalam atau pada saling hubungan antara unsur-unsur yang ikut aktif dalam perdagangan atau perniagaan dimaksud. Dapat dikemukakan pula bahwa perusahaan asuransi atau pertanggungan adalah salah satu mata rantai dari seluruh satuan mata rantai kegiatan yang terjadi dalam dunia usaha benar-benar merupakan suatu untai yang terdiri dari berbagai mata rantai produsen, konsumen, bank, asuransi, pengangkutan, perantara dan berbagai mata rantai lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan usaha senantiasa berkait erat dengan lembaga asuransi, terutama kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung berbagai risiko, misalnya kerusakan, risiko kehilangan dan lain sebagainya.

Apabila masyarakat telah sampai pada taraf kesadaran akan nilai kegunaan dan manfaat asuransi, maka masyarakat akan memasukkan lembaga asuransi dalam kegiatan kehidupan pribadinya maupun untuk kepentingan lingkungannya. Lembaga pertanggungan dengan segala aspeknya, sangat luas pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian pada umumnya, karena asuransi merupakan salah satu stabilitas terhadap semua kemungkinan kerugian yang

timbul.<sup>7</sup> Seperti dikemukakan di atas bahwa lembaga asuransi adalah lembaga yang bergerak dalam bidang menerima peralihan resiko dalam tertanggung, namun lembaga asuransi adalah berbentuk perusahaan, maka meski secara umum termasuk sebagai lembaga dalam bidang jasa, keuntungan juga merupakan tujuan utama dari suatu lembaga asuransi.

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Dengan adanya kegunaan positif tersebut maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun untuk mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti antara lain : peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait. Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan lainnya. Sejauh ini kehadiran usaha perasuransian hanya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) yang mengatur asuransi sebagai suatu perjanjian.

Sementara itu usaha asuransi merupakan usaha yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung dan sekaligus usaha ini juga menyangkut dana masyarakat. Dengan kedua peranan usaha asuransi tersebut, dalam perkembangan ekonomi yang semakin meningkat maka semakin terasa kebutuhan akan hadirnya industri perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka usaha perasuransian merupakan bidang usaha yang memerlukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan dari pemerintah, dalam rangka pengamanan

---

<sup>7</sup> Sri Redjeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, (Semarang : IKIP Press), h. 3

kepentingan masyarakat, untuk itu diperlukan perangkat peraturan dalam bentuk Undang-Undang, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kokoh, yang dapat merupakan landasan, baik bagi gerak usaha dari perusahaan-perusahaan dibidang ini maupun bagi pemerintah dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Undang-Undang ini pada dasarnya menganut azas spesialisasi usaha dalam jenis-jenis usaha di bidang perasuransian.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usaha perasuransian merupakan usaha yang memerlukan keahlian serta ketrampilan teknis yang khusus dalam penyelenggaraan. Undang-undang ini juga menegaskan adanya kebebasan pada tertanggung dalam memilih perusahaan asuransi. Dalam rangka perlindungan atas hak tertanggung, undang-undang ini juga menetapkan ketentuan yang menjadi pedoman tentang penyelenggaraan usaha, dengan mengupayakan agar praktek usaha yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sejauh mungkin dapat dihindarkan, serta mengupayakan agar jasa yang ditawarkan dapat terselenggara atas dasar pertimbangan obyektif yang tidak merugikan pemakai jasa.

Sebagai bagian dari arsitektur keuangan Indonesia, perkembangan sektor perasuransian menunjukkan perkembangan pesat. Berbagai perusahaan yang bergerak dibidang asuransi, mulai dari asuransi kerugian, asuransi kesehatan bahkan sampai asuransi jiwa. Pilihan produk yang ditawarkan pun semakin berkembang seiring perkembangan zaman. Berkembang pesatnya sektor perasuransian selain disebabkan oleh kesadaran masyarakat dan korporasi terhadap pentingnya asuransi, juga karena fleksibilitas regulasi di sektor ini.

Fleksibilitas regulasi, dalam artian regulasi yang ditetapkan tidak seketat industri perbankan menjadikan sektor perasuransian rentan akan kegagalan dan kesalahan pengelolaan. *Good corporate governance* merupakan suatu topik dalam dunia bisnis yang sedang hangat dibicarakan dan diterapkan diberbagai Negara di dunia sejak awal abad 20. Namun *good corporate*

*governance* belum banyak diketahui dan diterapkan para pelaku bisnis di Indonesia. Inti dari *good corporate governance* pada dasarnya adalah komitmen, aturan main, dan praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika untuk memaksimalkan nilai perusahaan.<sup>8</sup>

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/M-MBU/2002, merumuskan pengertian *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.<sup>9</sup>

Di Indonesia kualitas penerapan *good corporate governance* pada badan-badan privat atau swasta maupun BUMN pada umumnya masih lemah, sehingga hal ini memerlukan kesadaran para pelaku bisnis dan pemerintah untuk meningkatkan kualitasnya. Kesadaran ini merupakan suatu momentum yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk pada akhirnya dapat mewujudkan suatu model *good corporate governance* yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Implementasi *good corporate governance* diperlukan agar perusahaan asuransi dikelola secara amanah, efisien, profesional, dan tidak merugikan kepentingan *stakeholders*. Implementasi *good corporate governance* harus diwujudkan tidak saja dalam bentuk slogan dan ajakan bersama, namun dijabarkan secara nyata dalam berbagai bentuk rencana aksi yang signifikan.<sup>10</sup>

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* bagi perusahaan asuransi saat ini memasuki era baru dengan diperkenalkannya pedoman *good corporate governance* sektor perasuransian yang dikeluarkan oleh Komite

---

<sup>8</sup> Tim *Corporate Governance* BPKP, Modul 2 GCG-Organ Utama, Jakarta, BPKP, 2003, h. 2

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 4

<sup>10</sup> <http://www.dokumen-kompas.blogspot.com/9/2006>. diakses tanggal 15 September 2014



Nasional Kebijakan Governance (KNKG) bekerjasama dengan *Indonesian Senior Executive Association (ISEA)*.

Penerbitan pedoman ini, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh regulator, menjadikan perusahaan asuransi perlu memastikan bahwa proses bisnis yang dilakukan telah berdasarkan pada ketentuan ini. Pedoman *good corporate governance* perasuransian yang telah diterbitkan merupakan langkah awal yang patut dihargai dan memerlukan penjabaran dalam implementasinya.

Jika ternyata pada awalnya perusahaan asuransi tersebut belum dikelola dengan baik, maka dengan adanya *good corporate governance* akan menunjukkan adanya perubahan. Diharapkan pula suatu saat nanti penerapan *Good Corporate Governance* bisa dijadikan salah satu faktor dalam menilai peringkat perusahaan asuransi serta menjadi bahan pertimbangan bagi calon pemegang polis dalam memilih suatu perusahaan asuransi.

Landasan hukum bagi Badan Usaha Milik Negara, Kantor Menteri BUMN melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep- 117/M-MBU/2002 menyebutkan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* meliputi :

1. *Transparansi (Transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan.
2. *Kemandirian (Independency)*, yaitu suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat.

3. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu penjelasan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban (*Responsibilitas*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
5. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai **Implementasi *Good Corporate Governance* Bagi Perusahaan Asuransi Di Kota Pekanbaru (Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera)**.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis hanya memfokuskan pembahasan pada Implementasi *good corporate governance* Bagi PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kota Pekanbaru.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi *good corporate governance* bagi PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera ?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam implementasi *good corporate governance* bagi PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera ?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

---

<sup>11</sup> Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep- 117/M-MBU/2002

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui Implementasi *good corporate governance* bagi PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera.
  - b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam implementasi *good corporate governance* bagi PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Penelitian ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Penelitian ini diharapkan akan dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian di bidang ilmu hukum, khususnya *good corporate governance* bagi perusahaan asuransi.
  - c. Bahwa penulisan ini dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak atau pembaca.

## **E. Metode Penelitian**

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kota Pekanbaru. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena diduga masalah tersebut layak untuk diteliti dan belum pernah diteliti.

2. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah ini adalah 1 orang pimpinan (kepala Cabang) dan 5 karyawan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

Kota Pekanbaru, karena populasinya sedikit maka seluruh populasi dijadikan sampel dengan tehnik total sampling.

3. Sumber data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
- c. Data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedi hukum, majalah, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, koran dan lain sebagainya.

4. Metode pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya.
- b. Wawancara, dalam hal ini informasi diperoleh dengan bertanya langsung kepada informan (pimpinan cabang perusahaan asuransi, karyawan perusahaan asuransi). Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (*directive interview*).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 100

- c. Studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Metode analisa data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

### **F. Sistematika Penulisan**

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

- BAB I** PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN yang terdiri dari gambaran umum Kota Pekanbaru dan gambaran umum PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera.
- BAB III** KERANGKA TEORITIS yang berisikan pengertian asuransi secara umum, aspek *good corporate governance* pada perusahaan asuransi, serta perjanjian asuransi jiwa.

BAB IV HASIL PENELITIAN yang berisikan implementasi *good corporate governance* bagi PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi *good corporate governance* bagi PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera.

BAB V PENUTUP yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**